



BUPATI BULUKUMBA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI BULUKUMBA
NOMOR : 188.4r-471 Tahun 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM ANAK DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA
TAHUN 2018-2020

BUPATI BULUKUMBA,

- Menimbang : a. bahwa anak adalah generasi penerus bangsa yang merupakan makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, yang wajib dilindungi dan dijaga kehormatan, martabat dan harga dirinya secara wajar, proporsional, bidang hukum, ekonomi, politik, sosial dan budaya serta pendidikan tanpa membedakan suku, agama, ras dan golongan;
- b. bahwa Pemerintah Kabupaten Bulukumba wajib menjamin dan memberikan perlindungan kepada anak dan hak-hak sebagai anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berprestasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu dibentuk Forum Anak Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2020 yang ditetapkan dengan keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan *ILO Convention concerning the prohibition and Immediate Action for the Elimination of the Worst from of the Child Labour Komversi ILO 182* Mengenai

1041

- pelanggaran dan tindakan segera penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kebijakan Partisipasi Anak Dalam Pembangunan;
 8. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2015 tentang Panduan Partisipasi Anak dalam Perencanaan Pembangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1754);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Forum Anak Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2020 dengan susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan Fungsi Forum Anak Daerah sebagaimana dimaksud diktum KESATU, sebagai berikut:
- a. Tugas
 1. menyuarkan pemenuhan hak-hak anak dalam perencanaan pembangunan;
 2. ikut serta dalam musrenbang anak tingkat kecamatan, kabupaten dan provinsi;
 3. membuat program kerja forum anak kabupaten dan kecamatan; dan
 4. melakukan evaluasi program kerja.

10/4/17

b. Fungsi

1. memantau pemenuhan hak anak dan melaksanakan kewajiban anak;
2. sosialisasi hak dan kewajiban anak dan lingkungan teman sebaya;
3. menyuarkan pandangan, suara dan aspirasi anak Kabupaten Bulukumba; dan
4. mendorong anak Bulukumba yang aktif untuk mengembangkan potensinya serta minat bakat.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas Forum Anak Daerah Kabupaten Bulukumba bertanggung jawab kepada Bupati Bulukumba melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bulukumba pada pos anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan sumber lain yang sah dan yang tidak mengikat sesuai ketentuan yang berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Bulukumba
pada tanggal 9 Juni 2018

BUPATI BULUKUMBA, ✓


A. M. SUKRI A. SAPPEWALI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua DPRD Kabupaten Bulukumba
2. Kepala DPPPA Provinsi Sul-Sel di Makassar
3. Peringgal

ky

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BULUKUMBA
NOMOR : 188.45-471 TAHUN 2018
TANGGAL : 9 JULI 2018
TENTANG : PEMBENTUKAN FORUM ANAK DAERAH KABUPATEN
BULUKUMBA TAHUN 2018-2020

1. Pelindung : - Bupati Bulukumba
- Wakil Bupati Bulukumba
2. Penasehat : Sekretaris Daerah Kabupaten Bulukumba
3. Pembina : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kabupaten Bulukumba
4. Penanggung Jawab : 1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten
Bulukumba
2. Ketua Lembaga Perlindungan Anak
Kabupaten Bulukumba
3. Ketua Kwarcab Kabupaten Bulukumba
4. Andi Sri Wiranto (Fasilitator)
5. Arham Nur (Fasilitator)
6. Dian Faradilah (Fasilitator)
7. Elisa Altasani (Fasilitator)
8. Kepala SMAN 1 Bulukumba
9. Kepala SMAN 7 Bulukumba
10. Kepala SMAN 8 Bulukumba
11. Kepala SMAN 9 Bulukumba
12. Kepala SMAN 12 Bulukumba
13. Kepala SMK Putra Bangsa
14. Kepala SMK TI Bulukumba
15. Kepala SMPN 1 Bulukumba
16. Kepala SMPN 2 Bulukumba
17. Kepala SMPN 4 Bulukumba
5. Pengurus Forum Anak Daerah Kabupaten Bulukumba
 - Ketua : Khaerul Anam (SMAN 8 Bulukumba)
 - Wakil Ketua : Ahmad Alfarizy (SMAN 8 Bulukumba)
 - Sekretaris : Shafa Syahrani (SMAN 1 Bulukumba)
 - Wakil Sekretaris : Achmad Fathir Fachrianzah (SMKN 1
Bulukumba)
 - Bendahara : Miftahul Jannah (SMAN 1 Bulukumba)
 - Wakil Bendahara : Reskia Imtihani Ramdhani (SMAN 1
Bulukumba)
 - a. Kluster Hak Sipil dan Kebebasan
 - Ketua : Syafrul Kurniawan (SMK TI Bulukumba)
 - Anggota : 1. Muh. Ikhsan Anhar (SMAN 1 Bulukumba)
2. Fitrah Ramadhani (SMK Putra Bangsa)
3. Irawati (SMK Putra Bangsa)
4. Naima Sapnawiyah (SMK Putra Bangsa)
5. Arwan Panca Putra Noviandi (SMAN 7
Bulukumba)
 - b. Kluster Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif
 - Ketua : Dina Naura Nasifah (SMPN 2 Bulukumba)
 - Anggota : 1. Feri Irawan (SMK Putra Bangsa)
2. A. Gunung Antariksa Al-Aidid (SMK Putra
Bangsa)
3. Anugrah Ilahi (SMAN 12 Bulukumba)
4. Annisa Ayu Hafidzah (SMAN 1
Bulukumba)

4/18/18

: 5. Khalisa Humairah (SMPN 1 Bulukumba)

c. Kluster Kesehatan dan Kesejahteraan

Ketua : Kurnia Nurfitriah (SMAN 9 Bulukumba)
Anggota : 1. Rini Aulia Arman (SMK Putra Bangsa)
: 2. Erna (SMK Putra Bangsa)
: 3. Fakhri Fauzan (SMAN 8 Bulukumba)
: 4. Dirga (SMAN 8 Bulukumba)
: 5. Andi Akbar Raihan (SMAN 1 Bulukumba)

d. Kluster Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Seni Budaya

Ketua : Nur Azizah Muhiddin (SMK Putra Bangsa)
Anggota : 1. Andi Lutfiah Raihana (SMPN 4 Bulukumba)
: 2. Mutia Salsabila (SMPN 4 Bulukumba)
: 3. Nur Kumalasari (SMAN 9 Bulukumba)
: 4. Hilda Amanda Safir (SMAN 7 Bulukumba)

e. Kluster Perlindungan Khusus

Ketua : Fadiatul Ramadani (SMAN 1 Bulukumba)
Anggota : 1. Sigit Dwi Nugroho (SMAN 8 Bulukumba)
: 2. Indriani (SMK Putra Bangsa)
: 3. Umil Hasanah (SMAN 12 Bulukumba)
: 4. Nurhadi (SMAN 8 Bulukumba)

BUPATI BULUKUMBA ✓



A. M. SUKRIA SAPPEWALI

15/4/20